



**PENETAPAN**  
**Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Sohara**, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, lahir di Parepare, 31 Desember 1954, umur 68 tahun, bertempat tinggal Jalan Syamsul Bahri No.5 RT/RW 003/006 Kel Labukkang Kec Ujung Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Kasmawati**, lahir di Parepare pada tanggal 10 September 1971, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan syamsu bahri No. RT/RW 003/006, Kel Labukkang, Kec Ujung Kota Parepare, No Hp 081241203001 email [nurkasma0808@gmail.com](mailto:nurkasma0808@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre, tertanggal 14 September 2023 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;

-----

-----

Telah membaca surat permohonan pemohon;

-----

-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

-----

-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor Register 95/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Parepare, 31 Desember 1954 Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama SOHARA;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK pemohon:7372027112540120;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
4. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tahun lahir pemohon Lahir di Parepare, 31 Desember 1954 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31082023-0006 menjadi Lahir di Parepare, 31 Desember 1936 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir untuk disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia
6. Bahwa untuk sahnya ganti tahun lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Parepare

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu / Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon yang sebelumnya Lahir di Parepare, 31 Desember 1954 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31082023-0006 menjadi Lahir di Parepare, 31 Desember 1936 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare, untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir pemohon tersebut pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh kuasa insidentlnya yang bernama Kasnawati, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/SK/HK/IX/2023/PN Pre, tanggal 12 September 2023;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 7372027112540120, Tertanggal 30-10-2018, atas nama SOHARA yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7372-LT-31082023-0006 atas nama SOHARA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 31 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7372021602150009 atas nama SOHARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 27-08-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hariani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu dari Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 31 Desember 1954 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31082023-0006 menjadi Lahir di Parepare, 31 Desember 1936;
  - Bahwa permohonan pergantian tahun kelahiran Pemohon itu agar bisa disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;
  - Bahwa kesesuaian itu sangat penting bagi Pemohon karena untuk mengurus keperluan-keperluan pemohon yang membutuhkan keseragaman identitas;
  - Bahwa keperluan utama Pemohon meminta agar tahun kelahirannya disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre



Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89 karena untuk mengurus uang pensiun suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

- Bahwa sebelum-sebelumnya Pemohon dapat mengambil uang pensiun suaminya dengan lancar, tetapi terakhir kantor pos meminta agar tahun kelahiran pemohon disesuaikan dengan SK Pensiun suami pemohon yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;
- Bahwa sekarang Pemohon sakit-sakitan dan tinggal bersama Kasnawati;
- Bahwa uang pensiun itu diperlukan pemohon untuk memenuhi kebutuhannya dan juga pengobatannya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan perubahan tahun kelahiran Pemohon ini;
- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir dari Pemohon ini tidak akan merugikan pihak lain;
- Bahwa pemohon belum pernah dipidana dan tidak ada masalah berkaitan dengan hukum;

**2. Satriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak dari Pemohon;  
Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 31 Desember 1954 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31082023-0006 menjadi Lahir di Parepare, 31 Desember 1936;
- Bahwa permohonan pergantian tahun kelahiran Pemohon itu agar bisa disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;
- Bahwa kesesuaian itu sangat penting bagi Pemohon karena untuk mengurus keperluan-keperluan pemohon yang membutuhkan keseragaman identitas;
- Bahwa keperluan utama Pemohon meminta agar tahun kelahirannya disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89 karena untuk mengurus uang pensiun suami Pemohon yang telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum-sebelumnya Pemohon dapat mengambil uang pensiun suaminya dengan lancar, tetapi terakhir kantor pos meminta agar tahun kelahiran pemohon disesuaikan dengan SK Pensiun suami pemohon yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;
- Bahwa sekarang Pemohon sakit-sakitan dan tinggal bersama Kasnawati;
- Bahwa uang pensiun itu diperlukan pemohon untuk memenuhi kebutuhannya dan juga pengobatannya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan perubahan tahun kelahiran Pemohon ini;
- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir dari Pemohon ini tidak akan merugikan pihak lain;
- Bahwa pemohon belum pernah dipidana dan tidak ada masalah berkaitan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/merubah tahun lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yaitu Saksi Hariani dan Saksi Satriana yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 31 Desember 1954 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31082023-0006 menjadi Lahir di Parepare, 31 Desember 1936 agar bisa disesuaikan dengan SK Pensiun suami Pemohon, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;
- Bahwa keperluan utama Pemohon meminta agar tahun kelahirannya disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89 karena untuk mengurus uang pensiun suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum-sebelumnya Pemohon dapat mengambil uang pensiun suaminya dengan lancar, tetapi terakhir kantor pos meminta agar tahun kelahiran pemohon disesuaikan dengan SK Pensiun suami pemohon yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;
- Bahwa benar sekarang Pemohon sakit-sakitan dan tinggal bersama Kasnawati;
- Bahwa benar uang pensiun itu diperlukan pemohon untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Syamsul Bahri No.5 RT/RW 003/006 Kel Labukkang Kec Ujung Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan,, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengajukan permohonan perbaikan dan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 31 Desember 1954 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31082023-0006 menjadi Lahir di Parepare, 31 Desember 1936 agar bisa disesuaikan dengan SK Pensiun suami Pemohon, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang termasuk dalam kriteria peristiwa penting, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk dapat melakukan perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 31 Desember 1954 agar bisa disesuaikan dengan SK Pensiun suami Pemohon, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89, supaya terdapat keseragaman data dan kepastian hukum identitas Pemohon tersebut dan terpenting dalam waktu dekat ini agar bisa digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan pemohon, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan tahun kelahiran pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis 31 Desember 1954 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31082023-0006, menjadi 31 Desember 1936 agar bisa disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor C-01491/Kep/03/89;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Risang Aji Pradana, S.H., M.H. selaku Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pre



Ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses Administrasi    | Rp. 50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,00; |
| 4. Penggandaan            | Rp. 3.000,00;  |
| 5. Meterai                | Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi                | Rp. 10.000,00; |

Jumlah **Rp 113.000,00** (seratus tiga belas ribu rupiah);

**Disclaimer**